

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP DAERAH PADA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM

Iis Rahayu^{1*}, Otniel Safkaur², Bill J. C. Pangayow³

^{1*23} Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih

*Corresponding Author

Abstract

The management of regional government assets is crucial as a source of revenue. This process includes planning, procurement, administration, utilization, maintenance, and supervision to ensure that assets contribute optimally. Fixed assets, as part of the balance sheet, hold significant value and reflect the wealth and economic potential of the region, which can influence investment attractiveness. Poor management can lead to assets becoming a financial burden. Regulations, such as Government Regulations and Ministerial Regulations, emphasize the importance of efficiency and transparency. With technological advancements, asset management is transitioning to more modern systems. The Regional Government of Keerom has submitted its Financial Report to the BPK for examination, which includes budget reports, balance sheets, and cash flow statements. This research aims to analyze the management of fixed assets at the Regional Financial and Asset Management Agency of Keerom, confirming that the management of fixed assets aligns with the procedures established by Ministerial Regulation No. 19 of 2016. The research adopts a descriptive-qualitative approach using triangulation with primary and secondary data. The sample determination employs purposive sampling, and the analysis follows the Miles and Huberman model (data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing). Based on the research results, the management of regional government assets at the Regional Financial and Asset Management Agency of Keerom has been conducted effectively, covering all aspects from planning and budgeting to procurement, use, utilization, security and maintenance, valuation, transfer, deletion, destruction, administration, and supervision. However, not all processes have been maximally implemented, as there are delays in reporting at the user level (OPD), and the utilization of regional assets by BPKAD Keerom is limited to leasing, while legal security measures have not been adequately addressed.

Keywords: Management of Regional Fixed Assets, Fixed Assets, Procedures, and Cycles of Managing Regional Property.

Abstrak

Pengelolaan aset pemerintah daerah sangat penting sebagai sumber pendapatan. Proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan untuk memastikan aset memberikan kontribusi optimal. Aset tetap, sebagai bagian dari neraca, memiliki nilai signifikan dan mencerminkan kekayaan serta potensi ekonomi daerah, yang dapat memengaruhi daya tarik investasi. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan aset menjadi beban biaya. Regulasi, seperti Peraturan Pemerintah dan Permendagri, menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi. Dengan perkembangan teknologi, pengelolaan aset mulai beralih ke sistem yang lebih modern. Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom telah menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK untuk diperiksa, yang mencakup laporan anggaran, neraca, dan arus kas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom, dan

pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Permendagri No.19 Tahun 2016. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan jenis pendekatan Triangulasi dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dengan Teknik analisis Model Miles dan Huberman (Pengumpulan Data, reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom sudah dilakukan dengan maksimal dan sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola barang milik daerah sudah seperti sebagaimana mestinya, dan Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Keerom yang hanya sebatas pada pemanfaatan sewa, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Keerom tidak melakukan pengamanan hukum.

Kata Kunci: Pengelolaan Aset Tetap Daerah, Aset Tetap, Prosedur dan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pendahuluan

Aset pemerintah daerah merupakan salah satu penopang perolehan pendapatan bagi Pemerintah Daerah. Dalam pengelolaan aset daerah, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan berbagai aspek mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaannya, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan hingga pengawasannya agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan (Fitria dkk, 2018).

Aset tetap merupakan salah satu pos di neraca di samping aset lancar, investasi jangka panjang, dana cadangan, dan aset lainnya. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya. Pengelolaan aset daerah harus ditangani dengan baik agar aset tersebut dapat menjadi modal awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengembangan kemampuan keuangannya. Aset jika tidak dikelola dengan semestinya, aset tersebut justru menjadi beban biaya karena sebagian dari aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan juga turun nilainya (terdepresiasi) seiring waktu (Mulalinda dan Steven, 2014).

Pengelolaan aset pemerintah daerah sangat penting sebagai sumber pendapatan. Proses ini meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan

pengawasan untuk memastikan aset memberikan kontribusi optimal. Aset tetap, sebagai bagian dari neraca, memiliki nilai signifikan dan mencerminkan kekayaan serta potensi ekonomi daerah, yang dapat memengaruhi daya tarik investasi. Pengelolaan yang buruk dapat menyebabkan aset menjadi beban biaya. Regulasi, seperti Peraturan Pemerintah dan Permendagri, menekankan pentingnya efisiensi dan transparansi. Dengan perkembangan teknologi, pengelolaan aset mulai beralih ke sistem yang lebih modern. Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom telah menyampaikan Laporan Keuangan kepada BPK untuk diperiksa, yang mencakup laporan anggaran, neraca, dan arus kas.

Fenomena yang terjadi berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom diketahui bahwa pengoptimalisasian dan penyajian nilai aset tetap masih menjadi masalah Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dari tahun 2018-2020. Selain itu ada catatan-catatan dan dokumen yang tidak tersedia sehingga BPK tidak dapat melakukan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk menyakini nilai aset tetap di Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom. Oleh karena itu, perlu diketahui upaya-upaya dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Keerom dalam menyikapi hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap pengelolaan aset tetap tersebut. (www.bpkri.go.id).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Aset Tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom, dan pengelolaan aset tetap pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Permendagri No.19 Tahun 2016. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi BPKAD sebagai OPD yang melakukan fungsi Satuan Kerja Pengelola Keuangan (SKPKD) termasuk didalamnya aset tetap bertugas sebagai pembantu pengelola yang melakukan koordinasi, penyelenggaraan, evaluasi, pelaporan dan pengadministrasian dalam hal penghimpunan berbagai laporan yang dihasilkan dari semua OPD sebagai pengguna barang dan menyampaikannya kepada Sekretaris Daerah sebagai Pengelola.

Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk meninjau terkait prosedur pengelolaan aset tetap daerah di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Keerom dengan judul penelitian “**Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Di Pemerintah Kabupaten Keerom**”.

Kajian Pustaka

Aset Tetap

Aset tetap sesuai Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap pemerintah yang dimaksud adalah tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, kontruksi dan pengerjaan. Hal ini berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas (Yusuf, 2010:13).

Peraturan Pengelolaan Aset Tetap Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Ruang Lingkup Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Asas-asas yang Mengatur tentang Aset Daerah

Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan dengan memperhatikan asas pengelolaan barang milik daerah. Asas-asas tersebut meliputi Asas Fungsional, Asas Kepastian Hukum, Asas Transparansi, Asas Efisiensi, Asas Akuntabilitas dan Asas Kepastian Nilai.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset

Mahmudi (2011:240) menyatakan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap terdiri atas beberapa bagian, antara lain Sistem Prosedur Pengadaan Aset Tetap (barang milik negara/daerah), Sistem dan Prosedur Penyimpanan dan Penyaluran, Sistem dan Prosedur Pemanfaatan, Sistem dan Prosedur Pemeliharaan.

Kajian Empiris

Adapun yang menjadi landasan penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagaimana hasil penelitian yang di lakukan dibawah ini, yakni :

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian, Nama, Tahun	Metode Penelitian	Hasil penelitian
1	Pengelolaan aset tetap daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah Rahima Purba, Nur Azizah (2019)	Kualitatif	Administrasi yang kurang baik dimana masih ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang berlaku atau belum menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Pemerintah Daerah masih belum mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap dimana masih ada jenis pemanfaatan yang belum dilakukan.
2	Analisis pengelolaan aset tetap daerah pada dinas pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Aceh Labasido dan Darwins (2019)	Kualitatif	Praktik pengelolaan aset tetap pemerintah daerah oleh DPKAD aceh belum sepenuhnya mengikuti permendagri No.19 Tahun 2016, seperti masih adanya beberapa dokumen sumber pengelolaan aset tetap yang DPKAD aceh tidak miliki.

3	Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah kabupaten bolaang mongondow Fitria ayu , Lintje kalangi, dan Linda lambey (2017)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016. Kendala yang ditemui dalam pengelolaan aset yaitu rendahnya kepatuhan aparatur daerah, belum adanya peraturan daerah yang mengatur proses pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif, kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai, lemahnya komitmen pimpinan serta kurangnya sumber daya dalam bentuk anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan aset daerah. Upaya yang dilakukan yaitu mengadakan penilaian aset, legal audit, inventarisasi aset dan perbaikan dalam komitmen pimpinan. Namun upaya ini masih perlu didukung dengan adanya regulasi dalam bentuk peraturan daerah, perbaikan dalam hal kepatuhan, sikap, persepsi, dan tanggung jawab aparatur daerah, ketegasan pimpinan, adanya strategi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> atas kinerja aparatur daerah, melibatkan pengurus barang dalam proses perencanaan serta penggunaan SIMDA-BMD untuk proses penatausahaan pada masing-masing SKPD.
4	Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon Monika Sutri Kolinug, Ventje Ilat, Sherly Pinatik (2015)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPPKAD Kota Tomohon sebagai pembantu pengelola telah menerapkan 6 siklus dalam pengelolaan aset tetap. Dari 15 dokumen sumber yang diperlukan hanya ada 13 dokumen saja, sehingga pengelolaan aset tetap pada DPPKAD Kota Tomohon dengan Permendagri No. 17 Tahun 2007 belum sepenuhnya sesuai. Sebaiknya, DPPKAD Kota Tomohon melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan semua SKPD selaku pengguna/pihak yang bertanggung jawab dalam pembuatan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dan Daftar Hasil Pemeliharaan Barang sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.
5	Efektivitas penerapan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Sitaro. Mulalinda, Veronika dan Tangkuman, Steven (2014)	Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan sistem dan prosedur akuntansi aset tetap pada Dinas PPKAD kabupaten SITARO pelaksanaannya belum efektif atau belum terlaksana dengan baik. Pemerintah kabupaten SITARO sebaiknya melaksanakan sistem dan prosedur aset atau barang milik daerah secara efektif pada setiap subsistem khususnya pada pengadaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, dan penghapusan, sesuai Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah

Sumber: Peneliti Tahun 2023

Metodologi Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Sugiyono (2017:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kualitatif dengan jenis pendekatan Triangulasi. Dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *Purposive Sampling* dengan Teknik analisis Model Miles dan Huberman (Pengumpulan Data, reduksi data, penyajian data, penarikan Kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Gambaran Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah sesuai Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah meliputi:

Gambar 1
Ruang Lingkup



Sumber: BPKAD Kabupaten Keerom

Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah) Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi: 307, 2014). Aset tetap yang dikelola atau dimiliki oleh pemerintah daerah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Adapun Aset tetap yang dikelola oleh PEMDA adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Nilai Aset Tetap tahun 2020

No.	Aset	Rp
1.	Tanah	186.335.115.009,75
2.	Peralatan dan Mesin	186.335.115.009,75
3.	Gedung dan Bangunan	186.335.115.009,75
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	1.380.785.253.548,25
5.	Aset tetap lainnya	15.382.662.777,22
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	154.365.938.599,00

Sumber: Anggaran Bidang Aset BPKAD, 2022

Pengelolaan aset tetap daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom terlihat melalui siklus pengelolaan yaitu adanya perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian dari masing-masing bagian sebagai berikut:

Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran

Bapak Jack selaku kepala bidang aset dalam wawancaranya mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom menyatakan bahwa:

“Mekanismenya yaitu BPKAD menerima perencanaan kebutuhan dari setiap OPD sebagai pengguna barang setelah itu BPKAD membuat rekapitan dan melakukan penetapan rencana kebutuhan barang milik daerah tapi sebelum itu BPKAD melakukan penelaah terhadap usulan perencanaan dari setiap OPD setelah ditelaah baru ditetapkan rencana kebutuhan barang milik daerah satu kabupaten” (Jack)

Begitu juga dengan pernyataan Bapak FS selaku Kabid aset I yang senada dengan pernyataan Kasubid aset yaitu sebagai berikut:

“Setiap OPD sebagai pengguna barang terlebih dahulu melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memerhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah”. (FS)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa perencanaan kebutuhan dimulai pada tingkat kuasa pengguna barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap pengguna barang. Setelah itu disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola sebagai rencana kebutuhan pengguna barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap rencana kebutuhan dari pengurus barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan standarisasi sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti diketahui bahwa perencanaan kebutuhan dimulai pada tingkat kuasa pengguna barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap pengguna barang. Setelah itu disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola sebagai rencana kebutuhan pengguna barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap rencana kebutuhan dari pengurus barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan standarisasi sarana dan prasarana. Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pengelolaannya tidak ada bedanyadengan Permendagri No 19 Tahun 2016 dimana Menteri Dalam Negeri berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah dan Permendagri No 19 tahun 2016 dimaksudkan untuk mengakomodir dinamika pengelolaan barang milik daerah, meminimalisir multitafsir atas pengelolaan BMD, mempertegas hak, kewajiban, dan tanggung jawab pengelola dan harmonisasi dengan peraturan terkait.

Pengadaan

Pengadaan barang daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan pengadaan aset tetap berpedoman pada daftar kebutuhan barang daerah:

“Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Pengadaan barang daerah dilakukan sesuai dengan kebutuhan bukan berdasarkan susunan RKBMD. Setelah itu dilakukan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh badan pemeriksaan dalam hal ini BPKAD termasuk memeriksa kualitas dan administrasi serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan barang atau aset dan melaporkan pelaksanaannya kepada kepala daerah.” (FS).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kabid, pengadaan barang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan oleh panitia pelaksana pengadaan barang milik daerah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sistem dan prosedur kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah dilihat dari aturan yang terkait dalam hal ini Permendagri No. 19 tahun 2016. BPKAD Kabupaten Keerom juga telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa sertamelaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa mekanisme yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom sudah berjalan dengan baik. Panitia pelaksanaan barang milik daerah bekerja sama dengan baik dalam proses pengadaan sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing.

Penggunaan

Bapak FS selaku Kasubid aset menjelaskan bahwa penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yangsesuai dengan tugas dan fungsi OPD

yang bersangkutan. Ketika mengkonfirmasi mengenai mekanisme penetapan status penggunaan barang oleh pengelola barang. Dari hasil wawancara dengan Kabid aset menjelaskan bahwa:

“Semua kegiatan harus atas persetujuan kepala daerah makanya harus ada SK penetapan status penggunaan pada masing-masing OPD baru kita bekerja, tapi sebelum itu kita (pengguna barang) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada pengelola barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk pengelola barang menetapkan status penggunaan barang milik daerah”. (FS)

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa setiap tahun pengguna barang OPD melaporkan hasil pengadaannya untuk selanjutnya ditetapkan statusnya oleh kepala daerah dengan SK Penetapan Status Penggunaan pada masing-masing SKPD dan kemudian melakukan pencatatan terhadap aset atau barang milik daerah yang dipergunakan. BPKAD Kabupaten Keerom melakukan pencatatan penggunaan aset sesuai mekanisme penggunaan aset. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara penelitian dan hasil permendagri No 19 Tahun 2016 bahwa penggunaan aset yang terjadi pada BPKAD Kabupaten Keerom sudah berjalan dengan baik karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

Pemanfaatan

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

“Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan biaya pemeliharaan dan pengamanan barang milik daerah serta biaya pelaksanaan yang menjadi objek pemanfaatan dibebankan pada mitra pemanfaatan”. (Jack)

Sesuai hasil wawancara juga Bapak FS selaku Kasubid Aset BPKAD Kabupaten Keerom juga menjelaskan mekanisme yang digunakan oleh BPKAD. Staf menerima surat permohonan izin sewa dan melakukan pengecekan administrasi surat permohonan dan data pemohon yang diberikan oleh pemohon yang akan melakukan sewa. Kemudian kasubid bersama panitia melakukan pengecekan lokasi dan membuat draft SK pemanfaatan barang dan membuat draft SK pemanfaatan barang milik daerah. Kabid kemudian menerima draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah dari Kasubid dan memberikan paraf pada draft SK Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan diteruskan untuk mendapatkan tanda tangan bupati.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil penelitian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Akan tetapi pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Keerom pelaksanaannya belum maksimal karena pemanfaatannya hanya sebatas pada pemanfaatan sewa. Hal ini, Permendagri merumuskan 5 (Lima) bentuk pemanfaatan diantaranya yaitu dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan barang milik daerah Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 tahun 2016 terbagi menjadi tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik; pengamanan administrasi; dan pengamanan hukum. Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom seperti yang dinyatakan oleh Kepala bidang aset I sebagai berikut :

“Ada tiga jenis pengamanan tetapi yang biasa digunakan oleh BPKAD itu hanya pengamanan Fisik dan Administratif. Pengamanan Fisik disini seperti kodefikasi atau pelabelan terhadap seluruh barang, pemasangan papan tanda kepemilikan dan pengamanan administratif itu seperti menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan aset secara tertib dan aman terhadap barang-barang inventaris dalam proses pemakaian.(FS)

Pemeliharaan disini dijelaskan oleh Kabid aset II bahwa:

“Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya.(Jack)

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pengamanan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom belum efektif karena pengamanan yang dilakukan yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Bab VIII pasal 296 ayat 2 menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengaman fisik dan pengamanan administrasi dan pengaman hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak FS selaku kasubbid aset bahwa setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya. Dalam rangka tercapainya tujuan pelaksanaan pemeliharaan aset tetap sesuai yang diungkapkan oleh Kabid yang selaras dengan tujuan yang diungkapkan dalam peraturan menteri dalam negeri pasal 321. Maka hal yang perlu untuk dilakukan oleh Pemerintah Daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup besar dibebankan pada APBD.

Penilaian

Bapak *Jack* selaku Kepala bidang aset dalam wawancaranya mengenai mekanisme penilaian aset tetap yang dilakukan oleh bidang aset menyatakan bahwa :

“Penilaian barang milik daerah untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh kepala daerah dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat dibidang penilaian aset. Penilaian ini mengacu pada SAP dan pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya”. (Jack)

Transkripsi wawancara menunjukkan bahwa, BPKAD sendiri sudah melakukan penilaian dan melibatkan penilai independen yang berkompeten di bidangnya. Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

Pemindahtanganan

Berkaitan dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD, Kabid aset menyatakan bahwa:

“Barang yang dipindahtangankan itu barang yang tidak digunakan atau tidak dipelukan lagi bagi penyelenggaraan tugas PEMDA. Bentuk pemindahtanganan itu seperti penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Contohnya itu seperti tanah dan bangunan yang bernilai Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah)”. (Jack)

Transkripsi wawancara menunjukkan bahwa BPKAD hanya melakukan satu jenis pemindahtanganan yaitu penjualan. Penjualan barang milik daerah dilakukan secara lelang, terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi dan dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan dari kepala daerah dalam hal ini yaitu bupati.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemindahtanganan barang milik daerah dalam bentuk penjualan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, akan tetapi pemindahtanganan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Keerom belum maksimal karena pemindahtangana hanya sebatas Penjualan dalam bentuk lelang. Hal ini Permendagri merumuskan 4 (Empat) bentuk pemindahtanganan di antaranya penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah daerah.

Pemusnahan

Berkaitan dengan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD, Kasubid aset menyatakan bahwa :

“Pemusnahan itu dilaksanakan oleh OPD setelah mendapat persetujuan dari bupati jadi sebelum dilakukan pemusnahan pengelola barang mengajukan permohonan kepada bupati.

Pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan. Kapan pemusnahan dilakukan ketika tidak dapat dimanfaatkan lagi”.(FS)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan pemusnahan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom dengan mengidentifikasi barang yang akan dimusnahkan serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yang kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penghapusan

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bidang aset menyatakan bahwa :

“Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKAD itu mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya dan meminta persetujuan kepada bupati dalam bentuk usulan dan menindaklanjuti barang milik daerah yang akan dihapus sesuai dengan surat keputusan kepala daerah dan kemudian melakukan pencatatan”. (Jack)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan penghapusan barang milik daerah dilakukan ketika barang milik daerah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan atau dipindahtangankan. sehingga dilakukan pemusnahan dan kemudian dihapuskan pada daftar barang milik daerah. Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKAD dengan mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya dengan persetujuan kepala daerah yang kemudian dilakukan pencatatan. Dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa prosedur pelaksanaan penghapusan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan Diatas kepala subbidang aset menyatakan bahwa:

“Penatausahaan barang milik daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri No 19 tahun 2016 dimana penatausahaan dilakukan kedalam tiga tahap yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan”.(FS)

Secara keseluruhan Penatausahaan Barang milik daerah yang dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah BPKAD Kabupaten Keerom yang bertugas mengurus barang telah sesuai

dengan peraturan yang telah ditetapkan dari pembukuan, pencatatan dan pelaporan akan tetapi terdapat kendala dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh tiap OPD yaitu keterlambatan pelaporan dan kurangnya koordiansi pada pembantu pengelola barang milik daerah atau aset tetap.

Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan yang dilakukan Oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset. Hal ini dinyatakan oleh kepala bidang aset bahwa:

“Pembinaan dilakukan berjenjang oleh kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah sampai dengan pengurus barang pada OPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pembinaan sering dilakukan itu seperti sosialisasi dan pelatihan” (Jack)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 karena pada dasarnya Mendagri yang melakukan keseluruhan pembinaan pada aset tetap daerah yang setelah itu kepala daerah melakukan pengendalian pengelolaan aset tetap daerah yang dibantu oleh BPKAD Kabupaten Keerom. Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Keerom sudah sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 dimana BPKAD melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah. Pemantauan dan investigasi kemudian di tindaklanjuti oleh Pengelola barang dengan meminta bantuan aparat pengawasan intern pemerintah untuk melakukan audit atas penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, kemudian hasil audit yang didapat diberikan kepada pengelola barang untuk ditindaklanjuti.

Kesesuaian Pengelolaan Aset Tetap Daerah di BPKAD Kabupaten Keerom dengan Permendagri No 19 Tahun 2016

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temukan, dalam Permendagri No 19 Tahun 2016 ada terdapat sebelas (11) Prosedur Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah dan yang peneliti temukan dilapangan, bahwa BPKAD Kabupaten Keerom sudah melakukan semua prosedur pengelolaan aset tetap yang sesuai dengan Permendagri No 19 Tahun 2016 namun masih belum optimal karena BPKAD masih menyusun SOP dan menyesuaikan dengan peraturan pemerintah yang terbaru. Namun, dijelaskan juga dalam wawancara dengan Bapak JB selaku Kepala Bidang Aset II bahwa, sebagian dari prosedur pengelolaan aset juga dikelola dengan memakai pedoman menurut Permendagri No 19 Tahun 2016. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengelolaan Aset tetap pada BPKAD Kabupaten Keerom sudah berjalan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan.

Penutup

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan barang milik daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Keerom sudah dilakukan dengan maksimal dan sudah berjalan dengan baik mulai dari perencanaan kebutuhan dan anggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, penghapusan, pemusnahan, penatausahaan serta pembinaan pengawasan dan pengendalian yang mana para pegawai sudah mengelola barang milik daerah sudah seperti sebagaimana mestinya, dan Pengelolaan Aset Tetap atau Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (OPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Keerom yang hanya sebatas pada pemanfaatan sewa, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Keerom tidak melakukan pengamanan hukum.

Untuk penelitian selanjutnya agar lebih menguasai teori pengelolaan aset tetap berdasarkan Permendagri No 19 Tahun 2016 mengenai Pengelolaan Aset Tetap dan menambah bentuk proses pengelolaan aset yang tidak hanya berfokus pada aset tetap daerah saja.

Daftar Pustaka

- Halim, Kusufi. (2014). *Teori, Konsep, Dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ke-2. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *EMBA*, Vol. 3 No. 1, 818-830.
- Kuncoro, Mudrajat. (2009). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?*. Edisi 3. Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Labasido, E. R., & Darwanis. (2019). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 4(2), 215-236.
- Lambey, L., & F. L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *e-jurnal.Akuntansi*.
- Mahmudi. (2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit UII Press, Yogyakarta.
- Mahmudi. (2010). *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi ke dua. Penerbit STIM YKPN, Yogyakarta.
- Miles, M. B. & Huberman, M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia

Mursyidi.(2009). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 Pasal 3 ayat 1 PSAP 07 *Tentang aset tetap*.
Permendagri No 19 Tahun 2016 *tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah*.
Menteri dalam Negeri Republik Indonesia.

PSAP 07 *tentang Akuntansi Aset Tetap*.

Purba, R. B. (2019, February). Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 9(2)

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV.

Tamsir, S. H. (2018). Analisis Pengelolaan Aset Daerah Pada Biro Pengelolaan Barang Dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Keuda*, 2(2), 195-230

Tangkuman, Veronika.2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sitiro.*Jurnal Emba*, 2(1), 521-531.

Yusuf, M. (2011). *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah Menuju Pengelolaan Keuangan Daerah Terbaik*, Cetakan Kedua. Sale